Risalah Pembahasan Penyusunan Permenlu 4 Tahun 2025

1. Pada tanggal 15 Januari 2025, Biro Perencanaan dan Organisasi (BPO) bekerja sama dengan Biro Hukum dan Administrasi Kementerian dan Perwakilan, telah menyelenggarakan rapat harmonisasi Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri (R-Permenlu OTK).

2. Perubahan dalam R-Permenlu OTK sesuai dengan amanat yang diberikan oleh Peraturan Presiden Nomor 150 Tahun 2024 tentang Kementerian Luar Negeri (Perpres 150/2024), antara lain:

   - Penguatan tugas dan fungsi Kemlu dalam menjalankan prioritas pemerintah;
   - Penambahan unit eselon II pada Direktorat Jenderal Hubungan Ekonomi dan Kerja Sama Pembangunan; dan
   - Penyederhanaan birokrasi dengan mengurangi 69 struktur eselon IV, yang mana pengurangan struktur terbanyak di Direktorat Jenderal Protokol dan Konsuler sebanyak 45 struktur.

3. Direktur Harmonisasi Perundang-undangan II – Kementerian Hukum sampaikan dasar harmonisasi sebagai pemenuhan tahapan pembentukan peraturan perundang-undangan. Terdapat proses panjang penyusunan OTK hingga diterbitkannya surat persetujuan oleh Kementerian PANRB, dengan beberapa penekanan yaitu:

   - Untuk dilakukan penyusunan proses bisnis, tata hubungan keja yang efektif dan efisien di lingkungan Kemlu dalam kurun waktu satu tahun setelah penetapan Permenlu OTK, dan
   - Untuk dilakukan reviu terhadap jabatan administrator yang berpotensi disederhanakan, paling lama 1 tahun sejak ditetapkan, dalam rangka optimalisasi dan kebijakan penyederhanaan organisasi.

4. Pembahasan harmonisasi R-Permenlu OTK, sebagai berikut:

   a. Pemilihan diksi dalam Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Luar Negeri.

      i. Penyesuaian kalimat kerja di level eselon I, II, III dan IV, diantaranya berupa “koordinasi”, “penyiapan koordinasi” dan “penyiapan bahan koordinasi”.

      ii. Penambahan tugas dan fungsi “pembinaan” di level eselon II dibawah Sekretariat Jenderal, mengingat “pembinaan” tercantum sebagai salah satu tugas dan fungsi Sekretaris Jenderal pada Perpres 150/2024.

      iii. Penambahan kalimat kerja di pasal 27 – “Bagian Umum mempunyai tugas “melaksanakan” koordinasi dan pelaksanaan pengelolaan administrasi.” Penyesuaian kata kerja tersebut akan diterapkan di seluruh OTK pada Bagian Umum, guna kebutuhan konsistensi.

RISALAH

b. Pembahasan mengenai kalimat *treaty room*. Kementerian Hukum sampaikan bahwa istilah bahasa asing dalam OTK K/L untuk digunakan secara hati-hati. Dalam ketentuan, dokumen negara harus menggunakan Bahasa Indonesia yang baik dan benar. Namun jika tidak ada padanan kata yang sesuai untuk menjabarkan hal tersebut, maka dipersilakan untuk menggunakan istilah Bahasa Inggris, dalam hal ini *treaty room*.

   - Penggunaan nomenklatur *treaty room* sesuai dengan Peraturan Menteri Luar Negeri Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perjanjian Internasional, dan dapat dipertahankan.

c. Pembahasan mengenai kalimat sumber daya alam/mineral pada tugas Direktorat Sumber Daya dan Industrialisasi. Kementerian PANRB sampaikan untuk menggunakan diksi sumber daya alam dalam tugas dan fungsi.

d. Kata *e-court* dalam tusi Subdirektorat Jasa Kekonsuleran – Direktorat Konsuler disebutkan secara umum menjadi "pemberian fasilitasi persidangan perdata secara elektronik".

e. Tusi Direktorat Fasilitas Diplomatik (Dit. Fasdip) mengenai penanganan kunjungan orang asing, menjadi salah satu pembahasan pending dalam sesi harmonisasi. Hal ini disebabkan karena Kementerian PANRB meminta Kemlu untuk mendetailkan kunjungan orang asing agar terdapat perbedaan dengan tusi yang dilakukan oleh Ditjen Imigrasi. Kemlu sampaikan bahwa isu ini merupakan isu khusus dan sensitif untuk disebutkan secara gamblang pada dokumen publik, sehingga pembahasan akan dilanjutkan diluar harmonisasi setelah mendapatkan masukan dari Dit. Fasdip.

f. Penghapusan pasal juru bicara pada bab Ketentuan Lain-lain yang menyebutkan bahwa Menteri dapat menunjuk pejabat lain di lingkungan Kementerian sebagai juru bicara. Kementerian Hukum sampaikan bahwa hal ini merupakan sesuatu yang dapat berjalan tanpa disebutkan dalam OTK.

Tindak Lanjut

5. Biro Perencanaan dan Organisasi mengoordinasikan hal pending mengenai tusi Dit. Fasdip. Telah dicapai kesepakatan untuk menggunakan kalimat "koordinasi kunjungan orang asing tertentu" untuk menggambarkan tusi yang dilakukan Dit. Fasdip. Kementerian PANRB menyetujui penggunaan kalimat tersebut dengan catatan bahwa detail dari "kunjungan orang asing tertentu" dapat dituangkan dalam proses bisnis/ standar operasional prosedur Dit. Fasdip.

6. Hasil dari pembahasan harmonisasi R-Permenlu OTK akan disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya diterbitkan Berita Acara Selesai Harmonisasi.

RISALAH